



BAWASRA

Badan Pengawas Pemira Udayana

KETETAPAN

BADAN PENGAWAS PEMIRA UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : 02/TAP/BAWASRA-UNUD/VIII/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SIDANG PLENO

PEMIRA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMIRA UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas PEMIRA Universitas Udayana sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Udayana;
- b. bahwa berhubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan sidang pleno sebagai tindakan penyelesaian sengketa dari Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu dituangkan dalam keputusan Bersama seluruh anggota Badan Pengawas Pemira (Bawasra) Universitas Udayana.

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
- b. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa

Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana
Nomor 11/TAP/DPM PM-UNUD/VI/2022
Tentang Badan Pengawas Pemira (BAWASRA)
Universitas Udayana 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN BADAN PENGAWAS PEMIRA UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR : 02/TAP/BAWASRA-UNUD/VIII/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SIDANG PLENO PEMIRA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Ketetapan Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana Tahun 2022.

KEDUA : Sejak Berlakunya Ketetapan Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana nomor 02/TAP/BAWASRA-UNUD/VII/2022 maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Ketetapan Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana ini dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan rapat sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ditetapkan di Denpasar,
Hari Minggu, 31 Juli 2022
Mengesahkan,

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMIRA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Hairullah
NIM. 1908561007

**STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN SIDANG PLENO BADAN
PENGAWAS PEMIRA
UNIVERSITAS UDAYANA
2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Nama

1. Sidang Pleno Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Sidang Pleno Bawasra Unud

Pasal 2

Tugas dan Wewenang Sidang

1. Sidang Pleno Bawasra Unud mempunyai tugas sebagai berikut ;
 - a. Menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PPM Pemira Universitas Udayana;
 - b. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi sengketa proses Pemira;
 - c. Menyelesaikan seluruh sengketa proses Pemira sebelum pemungutan suara berlangsung.

BAB II

PESERTA, KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Pasal 3

1. Peserta Sidang Pleno BAWASRA-Unud ini adalah Anggota BAWASRA-Unud, Ketua KPRM PM-Unud, Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, Pelapor, Terlapor, serta pihak terkait.

Pasal 4

Hak Peserta

1. Hak peserta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Hak Bicara yaitu hak menyampaikan pendapat, usulan ataupun gagasan;
 - b. Hak Suara yaitu hak menentukan pilihan dalam voting;
 - c. Seluruh peserta memiliki hak bicara.

Pasal 5

Kewajiban Peserta

1. Mengikuti ketentuan tata tertib Sidang Pleno Bawasra Unud.
2. Mengikuti seluruh acara persidangan.

3. Setiap peserta wajib meminta izin terlebih dahulu kepada presidium sidang apabila akan meninggalkan ruangan.

Pasal 6

Pakaian Peserta

1. Peserta diperkenankan memakai pakaian bebas rapi.
2. Pakaian bebas rapi yang dimaksud ialah Jas almamater, baju berkerah, celana panjang/rok (untuk wanita), alas kaki yang menutupi tumit dan jari kaki.
3. Apabila ayat (2) tidak dilaksanakan maka presidium sidang berhak mengeluarkan peserta tersebut dari jalannya Sidang Pleno Bawasra Unud.

BAB III

PRESIDIUM SIDANG

Pasal 7

1. Presidium Sidang adalah pemimpin Sidang Pleno.
2. Presidium Sidang berjumlah tiga orang atau jumlah Presidium Sidang sekurang-kurangnya dua orang dan mendapat persetujuan peserta sidang yang hadir.
3. Presidium Sidang terdiri dari anggota Bawasra Unud.

Pasal 8

Tugas Presidium Sidang

1. Memimpin sidang selama Sidang Pleno Bawasra Unud berlangsung.
2. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang selama berlangsungnya Sidang Bawasra Unud.
3. Mengesahkan dan menandatangani setiap ketetapan dan keputusan Sidang.

Pasal 9

Wewenang Presidium Sidang

1. Presidium Sidang dapat mengeluarkan peserta sidang yang dianggap mengganggu kelancaran sidang setelah memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak tiga kali.
2. Presidium Sidang dapat menunda jalannya persidangan bila dianggap perlu atas persetujuan peserta siding.

BAB IV

INTERUPSI

Pasal 10

1. Peserta sidang berhak mengajukan interupsi kepada presidium sidang.
2. Interupsi yang dilakukan harus sesuai dengan tingkatan interupsi.
3. Interupsi tidak dapat di interupsi kembali.

Pasal 11

Jenis Interupsi

1. Interupsi *Point of Privillage* adalah jenis interupsi tingkatan tertinggi. Peserta yang meminta interupsi ini wajib didahulukan oleh pimpinan sidang. Interupsi ini dimaksudkan apabila ada hak dari seorang peserta yang dilecehkan oleh peserta lain, atau ada pembicaraan dari peserta lain yang menyeranginya secara pribadi, diluar kontes pembahasan dalam persidangan.
2. Interupsi *Point of Clarification* adalah jenis interupsi yang tingkatannya dibawah *privillage*. Interupsi ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi suatu persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan.
3. Interupsi *Point of Information* adalah interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan.
4. Interupsi *Point of Order* adalah interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan usulan atau menawarkan saran, permintaan, atau gagasan terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan.

Pasal 12

Mekanisme interupsi

1. *Interruption of privilege*, cukup dikatakan “istimewa”
2. *Interruption of clarification*, cukup dikatakan “klarifikasi”
3. *Interruption of information*, cukup dikatakan “informasi”
4. *Interruption of order*, cukup dikatakan “interupsi”

BAB V

KUORUM

Pasal 13

1. Sidang dianggap memenuhi kuorum apabila minimal dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu).
2. Apabila ayat (1) diatas tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 1 x 15 menit.
3. Apabila sidang telah ditunda sebanyak 1 kali maka sidang tetap dilanjutkan dengan jumlah peserta seadanya.

BAB VI
PUTUSAN
Pasal 14

1. Bentuk keputusan Sidang Pleno LM FMIPA Unud adalah ketetapan Sidang Pleno Bawasra Unud.
2. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka dijalankan mekanisme lobi.
4. Apabila ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan berdasarkan voting.
5. Apabila terjadi pemungutan suara tentang usul atau pendapat, setiap peserta mempunyai satu suara.
6. Bila hasil pemungutan suara sama besar maka akan dilakukan pemungutan suara kedua kalinya.
7. Bila hasil pemungutan suara masih sama banyak, mekanisme pengambilan keputusan diserahkan kembali kepada presidium sidang dengan melihat perkembangan suara dalam forum.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 15

1. Presidium sidang memiliki wewenang untuk menerima atau menolak peserta Sidang Pleno Bawasra Unud yang datang terlambat.

Pasal 16
Mekanisme Ketok Palu

1. Ketukan satu kali menandakan pengesahan putusan per point dan biasanya digunakan pula untuk menerima dan menyerahkan pimpinan sidang.
2. Ketukan dua kali untuk menskorsing atau menunda sidang (pending) sementara karena alasan tertentu yang disetujui oleh forum. Waktu skorsing/pending ditentukan oleh peserta forum.
3. Ketukan tiga kali untuk membuka atau menutup sidang serta untuk menandakan pengesahan ketetapan.
4. Ketukan berkali-kali untuk menenangkan dan atau menertibkan peserta sidang.

Pasal 17
Larangan peserta

1. Dilarang minum minuman beralkohol.
2. Dilarang merokok.
3. Dilarang membuat keributan dan kegaduhan dalam forum.
4. Dilarang keluar dan masuk ruang sidang tanpa ijin dari forum yang

ditetapkan oleh pimpinan sidang.

5. Dilarang menerima telepon di dalam ruang Sidang.

Pasal 18

Pencabutan hak peserta

1. Hak peserta dapat dicabut oleh presidium sidang apabila:
 - a. Melanggar tata tertib, dan;
 - b. Presidium Sidang sudah mengeluarkan peringatan lisan hingga 3 kali.

Pasal 19

Peninjauan Kembali

1. Peninjauan kembali (PK) hanya dapat diterima oleh presidium sidang jika disepakati sekurang-kurangnya 50% + 1 dari peserta yang hadir.
2. Peninjauan kembali (PK) dapat diajukan setelah seluruh pembahasan telah peraturan telah sampai dipasal terakhir.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

1. Tata tertib berlaku sejak ditetapkan sampai Sidang Pleno Bawasra Unud selesai.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
3. Segala sesuatu yang bertentangan dengan tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku lagi.